

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan tugas umum pemerintahan (TUP) merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- G. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum; dan
- H. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah baik secara local, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.

## **1. Kebijakan dan Kegiatan**

### **a. Kebijakan**

Kebijakan kerjasama antara daerah mengacu pada dasar hukum yang menjadi acuan yaitu :

- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

### **b. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya.**

Pelaksanaan kerjasama antar daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2013 melalui koordinasi oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, yaitu :

- Kerjasama Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan, Pendidikan, UMKM dan Pemberdayaan Perempuan antara Pemprov. Kaltim dengan Pemkot. Samarinda yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/1458/BPPWK.A/ I/2013 dan 199/1/KJS-KS/I/2013, tanggal 02 Januari 2013.
- Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) antara 4 (empat) Pemerintah Provinsi se-Kalimantan, Pemprov. Kaltim,

Pemprov. Kalsel, Pemprov. Kalbar, Pemprov. Kalteng yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/4239/BPPWK.A/2013, 050/281/ SET-I.Bapp/2013,4/KB-BAPPEDA/2013, 050/944/VII/BAPP, tanggal 17 April 2013, dan Perjanjian kerjasama 5 Tahun No. 119/4320/BPPWK.A/2013, 050/ 289/ SET-I/BAPPEDA/2013, 9/KB-BAPPEDA/2013, 050/945/VII/BAPP, tanggal 23 April 2013.

- Pelaksanaan Program Penataan Perizinan di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Implementasi Program Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) di Indonesia antara Pemprov.Kaltim dengan Pemkab.Berau dan Pemkab.Kukar yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No.119/5686/BPPWK.A/VI/2013, 180/7-PRJJ/HK/2013, 180/MOU-16/HK/2013, tanggal 21 Juni 2013.
- Bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pemerintah Provinsi Kaltara yang menghasilkan Naskah Perjanjian Hibah No.119/6262/BPPWK.A/VI/2013, 119/05/PEM.A/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 dan No.119/10725/BPPWK.A/XI/2013,180/54/HK-Org/2013, tanggal 28 Nopember 2013.
- Penyelenggaraan Transmigrasi antara Pemprov. Kaltim dengan Pemprov. Jawa Tengah yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 475/53/2013, 119/8827/BPPWK.A/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013.

- Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kalimantan Timur Untuk Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang menghasilkan Naskah Perjanjian Hibah No. 119/8700/BPPWK.A/IX/2013, 119/292/KEU.TU-P/IX/2013, tanggal 24 September 2013.

## **2. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- a. Berkaitan dengan pemahaman tentang kerjasama itu sendiri dari satuan kerja yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Solusi yang sebaiknya dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah.
- b. Adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Solusi yang akan ditempuh adalah menyusun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah.
- c. Masih rendahnya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola kerjasama. Solusi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan kerjasama antara daerah melalui diklat dan pelatihan.

- d. Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yang terintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah. Solusi, menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh SKPD untuk melaksanakan kerjasama.

## **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik.

### **1. Kebijakan**

Kebijakan kerjasama antara daerah mengacu pada dasar hukum yang menjadi acuan yaitu :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat 1 yang berisikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

## **2. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya**

- Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Unit Pengantongan (Packing Plant) Semen yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 30 Tahun antara Pemprov.Kaltim dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, No.119/2478/BPPWK.A/I/2013,130001281/HK.06/1001/02.2013 Tanggal 17 Januari 2013.
- Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perijinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 5 Tahun antara Pemprov.Kaltim dengan Kepolisian Daerah Kaltim, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda No.119/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, 86/Memo-64/I/2013, PKS.45/BPKH/IV/2013 tanggal 25 Januari 2013.
- Sewa Menyewa Tanah yang menghasilkan Surat Perjanjian 5 Tahun antara Pemprov.Kaltim dengan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk, No. 593.11/2450/BP-II/II/2013, 130001270/HK.06/1001/02.2013 tanggal 13 Februari 2013.
- Pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 2 Tahun antara Menteri Kesehatan RI dengan Gubernur Kalimantan Timur, No.145/MENKES/SKB/III/2013, 119/ 3729/BPPWK.A/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
- Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemprov.Kaltim dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman No. 119/4287/BPPWK.A/2013, P/1/III/ 2013 tanggal 16 April 2013.

- Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Bandar Udara di Wilayah Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 1 Tahun antara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dengan Pemprov.Kaltim No. HK.201/1/19/DRJU/KUM.2013, tanggal 29 April 2013.
- Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Hotel, Pusat Perbelanjaan dan Trans Studio Samarinda yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 1 Tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Trams Corpora No. 119/5209/BPPWK.A/VI/2013, 002/DIRUT/TCORP/ VI/2013 tanggal 1 Juni 2013.
- Kerjasama Pemanfaatan Hotel Atlet dan Lahan Sekitarnya Pada Stadion Madya Sempaja Samarinda yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemprov.Kaltim dengan PT.Bakrie Nirwana Semesta No. 119/5674/BPPWK.A/VI/2013, 012/BNS-BOD/LGL/MOU/Pkaltim/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
- Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan Untuk Mendukung Program Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 3 tahun antara Pemprov.Kaltim dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional No. 119/7687/BPPWK.A/2013, 14/07/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Kerjasama Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 12 bulan antara Pemprov.Kaltim dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat No. 119/0064/BPPWK.A/VIII/2013, 661.A/VIII/SM.001/STTD-2013 tanggal 15 Agustus 2013.

- Kerjasama Keikutsertaan Dalam Kawasan Industri dan Pelabuhan International Maloy di Kabupaten Kutai Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 12 bulan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan MEC No.119/7470/BPPWK.A/VII/2013, 001/MEC-BOD/ MOU/EK/VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
- Kerjasama Jasa Konsultasi Pengembangan Kawasan Industri Maloy, Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama 12 bulan antara PT.Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan Badan Pengelola Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, dan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya No. 115/MOU/2013, 020/KIPI-MALOY/VIII/2013, 007/MOU-MBS/JIEP-KM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Promosi Wisata dan Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan 66 Kesepakatan Bersama Tahunan antara Pemprov.Kaltim dengan Duta Wisata Pemuda Indonesia, sampai dengan tahun 2078.
- Kerjasama Pembangunan Fasilitas Sisi Udara Beserta Fasilitas-Fasilitas Lainnya serta Pengoperasian dan Pengelolaan Bandar Udara Samarinda Baru dan Fasilitas-Fasilitas Tersebut yang menghasilkan Perjanjian Pokok 6 Bulan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Persada Investama No. 119/10078/BPPWK.A/XI/2013, 23/INVTAMA/NOV.13/KALTIM/II tanggal 2 Nopember 2013.
- Kerjasama yang menghasilkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemprov.Kaltim dengan Perseroan Terbatas (PT. Kereta Api Borneo), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education (Moscow State University of Railway Engineering) tanggal 8 Nopember 2013.



- Kerjasama di Bidang Investasi Pertambangan dan Industri Pengolahan Bahan-Bahan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemprov.Kaltim dengan VI Holding LLC No. 119/10092/BPPWK.A/XI/2013, VK-2013/8 tanggal 22 Nopember 2013.
- Pengembangan Ekowisata yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemprov.Kaltim dengan Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN No. 119/10713/BPPWK.A/XII/2013, tanggal 28 Nopember 2013.
- Pelaksanaan Program Penataan Perizinan di Kabupaten Berau dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Implementasi Program Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) di Indonesia yang menghasilkan perjanjian kerjasama antara Pemprov.Kaltim dengan Pemkab.Berau, Pemkab.Kukar dan UKP4 No. 119/10738/BPPWK.A/XII/2013, 180/22-PRJJ/ HK/2013, 180/MoU/29/HK/2013, tanggal 19 Desember 2013.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

- Masih belum dimiliki Kajian Detail tentang Potensi Pengembangan/ Pemanfaatan aset-aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi. Sehingga perlu dilakukan Kajian Detail tentang kemungkinan pengembangan kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait asset-aset Provinsi.
- Masih belum ada kerjasama sister province, untuk itu Pemprov. Kaltim perlu melakukan penjajakan ke negara yang memiliki kesamaan untuk dikerjasamakan, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.

### **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

Kebijakan dan Kegiatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

#### **1. Kebijakan**

Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada tahun 2013 antara lain :

- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan Sosialisasi penerapan SPIP, Bimbingan Teknis SPIP, Penyusunan Infrastruktur SPIP dan Diagnostik Assessment.
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan Kementerian/Lembaga.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

## **2. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan**

### **a. Pelaksanaan PMPRB Secara Online Tahun 2013**

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online.

Pada tanggal 31 Desember 2013 Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi kedua setelah provinsi DI. Yogyakarta yang telah menyelesaikan PMPRB online.

### **b. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Mendagri tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 5 Pebruari 2013, berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mendagri Nomor : 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013.

Selanjutnya Tim Koordinasi Aksi PPK dilingkungan Prov. Kaltim telah menyusun Dokumen RAD-PPK Tahun 2013 sebagai lampiran dari Kesepakatan antara Gubernur dan Mendagri dengan menggunakan Format Pelaporan 8 kolom (F8K) yang ditandatangani oleh Sekda Prov.Kaltim selaku Ketua Tim pada tanggal 4 Pebruari 2013, meliputi 7 (tujuh) aksi yaitu :

- 1) Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 2) Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepala lembaga PTSP.
- 3) Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP.
- 4) Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP.
- 5) Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
- 6) Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah.
- 7) Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil Evaluasi dan Verifikasi terkait Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 melalui surat Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Nomor : 356/0506/V/Bangda tanggal 24 Desember 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah melaksanakan 7 (tujuh) aksi sesuai target (76-100%) sehingga memperoleh kategori hijau dengan predikat memuaskan.

**c. Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

Sebagai langkah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan dalam kerangka mendukung pelaksanaan SPIP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, telah dilaksanakan penerapan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa SKPD terkait, yang sifatnya pengendalian intern, yaitu :

- Bappeda adanya aplikasi terkait perencanaan program dan kegiatan, yaitu SIPPD dan RPJMD-Renstra.
- Biro Keuangan adanya Aplikasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah, yaitu SIMDA Keuangan.
- Biro Perlengkapan adanya Aplikasi terkait dengan penatausahaan barang milik daerah, yaitu SIMDA-BMD.
- Inspektorat Provinsi terkait dengan penatausahaan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan, yaitu SIM-HP.

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 14 Kabupaten/Kota dan 150 Kecamatan serta 1.475 desa/kelurahan, masing-masing 4 Kota dan 10 Kabupaten, dari empat Kota tersebut yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Tarakan, sedangkan sepuluh Kabupaten yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Tana Tidung.

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan batas wilayah mengacu pada dasar hukum yang menjadi acuan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- e. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas.
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.200/12/SJ Tanggal 16 April 1994 perihal Satu-satunya Lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab pembuatan reproduksi dan pembekalan Peta Topografi Wilayah Nasional Indonesia adalah berada pada Dit Topografi TNI/AD;
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.126/2742/SJ Tanggal 27 Nopember 2002 perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
- h. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 126/87/SJ Tanggal 01 Pebruari 2005 perihal Penyelenggaraan Penyelesaian Batas antar Daerah;

## **2. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya**

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun belum diikuti dengan penyelesaian penegasan batas wilayah administrasi. Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kab/Kota se-Kaltim dan batas wilayah Provinsi, sebagai berikut :

**a. Penegasan Batas Daerah**

Sampai dengan akhir tahun 2013 ini panjang trayek batas yang telah dilacak dan disepakati sepanjang 1.314,77 km atau sebesar 36 persen, dan masih diperlukan lagi kegiatan survey/ pelacakan batas antar daerah sepanjang 2.333,57 km.

Telah pula dilakukan kegiatan survey dan pelacakan batas wilayah yang menghasilkan

Sampai tahun 2013 telah dilakukan pelacakan batas baik melalui survey lapangan maupun secara kartometrik dan penegasan batas sepanjang 616,9 km meliputi trayek batas antara di 12 (dua belas) kabupaten/kota. Sedangkan penegasan batas yang telah dicapai antara lain :

- Penegasan batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas antara Kecamatan Kayan Hilir dengan Kecamatan Busang dan Kecamatan Muara Wahau sepanjang lebih kurang 50,7 km;
- Penegasan batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang lebih kurang 84,68 km;
- Penegasan batas Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan sepanjang lebih kurang 143,8 km;
- Penegasan batas Kabupaten Berau dengan Kabupten Malinau sepanjang lebih kurang 37,4km;
- Penegasan batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Bulungan sepanjang lebih kurang 228,7 km;
- Penegasan batas Kabupaten Malianau dengan Kabupaten Kutai Barat (Mahulu) sepanjang lebih kurang 35 km.
- penegasan batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung sepanjang 14,3 km.

**b. Pemasangan Pilar Batas Utama**

Pada saat ini panjang trayek batas sementara di 14 Kabupaten/Kota yang berbatasan di Kalimantan Timur adalah sepanjang 3.597,64 km. Untuk panjang trayek sepanjang 3.597,64 km, dimana sepanjang 1.051,10 km merupakan trayek batas antar Provinsi, dari panjang trayek tersebut Pemerintah Provinsi perlu membangun pilar sebanyak 864 PBU, dan sampai tahun 2012 baru dibangun Pilar Batas Utama sebanyak 211 buah atau 24 %.

Selanjutnya pada tahun 2013 telah dilakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 15 buah pada segmen batas :

- Kota Samarinda – Kabupaten Kukar 4 PBU
- Kabupaten Kukar – Kabupaten Kutim 5 PBU
- Kabupaten Kutim – Kabupaten Berau 4 PBU
- Kabupaten Paser – Kabupaten Kubar 2 PBU

**c. Pemasangan Tugu Pulau-pulau yang bernama**

Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah teridentifikasi Pulau-pulau bernama yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 368 Pulau, dan telah dilakukan pemasangan Tugu Nama Pulau (TNP) pada tahun 2012 sebanyak 40 buah yang tersebar di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 20 TNP, Kabupaten Kutai Timur 20 TNP. Selanjutnya pada tahun 2013 dilakukan pembangunan Tugu Nama Pulau sebanyak 72 buah.

**d. Penataan Wilayah**

Penataan Wilayah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan publik dalam era desentralisasi berupa pembentukan daerah melalui pemekaran daerah.

Mengingat luas daerah dan karakteristik perkembangan daerah, serta pemenuhan pelayanan publik telah dibentuk 2



(dua) daerah otonom baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat. Pembentukan dan Peresmian Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 untuk Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a. Permasalahan**

- 1) Kalimantan Timur masih menghadapi sengketa batas wilayah antara dengan Provinsi Sulawesi Barat ruas batas laut Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Mamuju, dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Kotabaru, dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.
- 2) Belum tuntasnya penyelesaian sengketa batas wilayah kabupaten/Kota, antar:
  - Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan Babulu.
  - Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku.
  - Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dengan Kecamatan Karangan dan Kecamatan Sangkulirang.

- Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan di ruas batas Kecamatan Sesayap dengan Kecamatan Sembakung.
- Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau di ruas batas jalan trans Kalimantan dari pintu gerbang ke arah barat.
- Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau dengan Kab. Kubar.
- Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kab. Kutim di ruas batas antara Kecamatan Ancalong dengan Kecamatan Kembang Janggut.

**b. Solusi**

- 1) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan yang memungkinkan terjadinya kesepakatan penyelesaian batas wilayah antar provinsi dan antar kabupaten/kota, dengan mengutamakan kepentingan bersama, dan keadilan yang mengacu kepada peraturan, kesepakatan dan fakta/data yang disepakati oleh kedua pihak.
- 2) Percepatan penegasan batas daerah, terutama pada daerah-daerah rawan konflik seperti pemukiman padat, dan daerah-daerah potensial.

**E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana**

**1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya**

Bencana yang sering terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain : Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Kegagalan Teknologi, Kecelakaan Transportasi, dan Epidemik wabah penyakit menular.

Penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD

Kab/Kota dengan melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat setempat.

Selama tahun 2013, bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 357 kejadian yang pada Kabupaten/Kota, terdiri :

- Kebakaran	= 194 kejadian
- Angin Topan	= 7 Kejadian
- Banjir	= 92 kejadian
- Tanah longsor	= 47 kejadian
- Gelombang Pasang	= 0 Kejadian
- Gagal Tehnologi	= 1 Kejadian
- Konflik	= 1 Kejadian
- Tenggelam	= 7 Kejadian
- Kecelakaan Transportasi (Lantas, Udara, Laut, Sungai)	= 5 Kejadian

## **2. Status Bencana Kalimantan Timur (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota)**

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus Lokal (terjadi di Kabupaten/Kota dengan pernyataan Bupati/Walikota), status bencana Regional khusus untuk bencana banjir dan status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah (KLB DBD). Selama tahun 2013 telah terjadi 464 bencana berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur

## **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Pendanaan penanggulangan bencana bersumber dari APBD dan APBN tahun 2013 :

- a. APBD BPBD Prov. Kaltim berjumlah Rp. 31.767.634.095
- b. APBN dari BNPB berjumlah Rp. 1.251.755.000
- c. APBN dari Ditjen PUM Kemendagri berjumlah Rp. 1.000.000.000

#### **4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Dalam menghadapi bencana di Provinsi Kalimantan Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berisi tentang gambaran umum kebencanaan, pengkajian risiko bencana (termasuk peta rawan bencana, peta risiko, dokumen kajian risiko dan sistem peringatan dini), kebijakan penanggulangan bencana dengan fokus program dan kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui program desa/kelurahan tangguh bencana (destana), Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Gladi Lapang.

Dalam upaya persiapan penanganan darurat bencana dilakukan sosialisasi, pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta pelatihan dan simulasi anggota Tim Satkorlak PB, Satlak PB, RAPI dan Masyarakat setempat.

#### **5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

Potensi Kejadian Bencana Nasional di Daerah; kemungkinan besar akan terjadi mengingat Asset Nasional yang ada di Kalimantan Timur tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota seperti; Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta, Berau, Tarakan, Kukar dan lainnya. Potensi bencana yang diperkirakan antara lain bencana kegagalan teknologi meledaknya kilang minyak dan gas atau industri lainnya yang merupakan objek vital nasional. Potensi kejadian bencana Regional di daerah kemungkinan besar terjadi untuk bencana asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan lainnya masih berstatus lokal.

#### **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, adalah

bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Dalam rangka sinkronisasi rencana penetapan dan penyelenggaraan kawasan khusus dengan rencana pembangunan di daerah, maka daerah dapat mengusulkan penetapan kawasan khusus di wilayahnya masing-masing, sepanjang kawasan khusus tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan berskala nasional.

## **1. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan Visi 2030 'Menuju Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan' telah menetapkan 7 (tujuh) Kawasan Industri Strategis yang akan diusulkan menjadi Kawasan Khusus. Ketujuh kawasan industri tersebut bernilai strategis bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, di sisi lain juga mendukung kepentingan yang bersifat nasional, karena masing-masing merupakan bagian dari kawasan-kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai kawasan yang bernilai strategis pada skala nasional (Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan Nasional). Ketujuh kawasan khusus tersebut antara lain:

### **a. Kawasan Industri Kariangau Balikpapan,**

Terletak di wilayah Teluk Balikpapan yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional KAPET SASAMBA dengan luas areal 2.721 Ha. Kawasan industri ini diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti : pengolahan batubara, minyak dan gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dari setiap komoditi

yang dihasilkan, yakni peralihan pemasaran dari produk primer menjadi produk sekunder atau tersier.



Gambar 6.1. Terminal Peti Kemas Kariangau di Kawasan Industri Kariangau

KIK telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, KIK memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, KIK diprediksikan akan menjadi pusat kawasan aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilakukan untuk mendukung Kawasan Industri Kariangau antara lain:

- Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau
- Pembangunan Jalan Akses KM. 13 Pelabuhan Kariangau
- Pengembangan Bandar Udara Sepinggian Balikpapan
- Pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan Powerplant PLTU Kariangau 2 x 110 MW
- Pembangunan Waduk Sungai Wain
- Pembangunan Rel Kereta Api Sepanjang 243 Km (Kerjasama dengan JSC Russian Railways)
- Pembangunan Jembatan Pulau Balang
- Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Sepanjang 99,02 Km

#### **b. Kawasan Industri dan Jasa Samarinda**

Secara hierarki, Kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan transportasi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, PPU, Balikpapan) dengan bagian tengah (Kubar, Kukar, Bontang) dan bagian utara (Kutim, Berau). Berdasarkan RTRWN, Kota Samarinda masuk dalam Kawasan Strategis Nasional KAPET SASAMBA, selain itu juga masuk ke dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Selain itu, berdasarkan RTRWP juga terdapat 2 KSP di Kota Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam mendukung Kawasan Industri dan Jasa Samarinda antara lain:

- Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Jalan Akses Menuju Terminal Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
- Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam
- Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda



Gambar 6.2. Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran

### c. Kawasan Industri Berbasis Migas, Kondesat di Bontang

Kota Bontang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Nasional Bonsamtebajam dan merupakan kota di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi Industrial Estate. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan Migas dan Kondensat. Berdasarkan sejarah terbentuknya, Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG & Co.

Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Saat ini tengah dilakukan proyek Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5 dengan nilai investasi Rp. 6,08 Triliun. Pabrik Pupuk Kaltim V nantinya akan menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3500 ton urea per hari dan 2500 ton amoniak per hari.



Gambar 6.3. Pabrik PT. Pupuk Kaltim dan PT. LNG di Bontang


### d. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional – Maloy di Kutai Timur

Merupakan pusat pengolahan dan outlet bagi Kawasan Andalan Nasional Sasamawa yang Terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan



Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, oleo chemical dan industri turunannya. Pada tahap awal, KIPI Maloy akan dibangun dengan luas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 Trilyun Rupiah (Masterplan, 2012). KIPI Maloy terdiri dari 6 (enam) zona industri, yaitu : (1) Zona Industri Oleokimia Dasar; (2) Zona Industri Berbasis Makanan; (3) Zona Industri Biodiesel; (4) Zona Industri Produk Perawatan; (5) Zona Industri Produk Sampingan, dan; (6) Zona Industri Lainnya.

KIPI Maloy akan terintegrasi dengan Tanki Timbun dan Pelabuhan Internasional CPO (Crude Palm Oil) yang akan dioperasikan dengan sistem perpipaan. Sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy juga telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada tahun 2030 KIPI Maloy diproyeksikan untuk menjadi pusat/sentra pengolahan oleochemical berskala internasional, mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).



Gambar 6.4 Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Wilayah KIPI Maloy pada tahun 2013 antara lain :

- Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy
- Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy
- Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

- Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendung Kaliorang dan Bendungan Sekerat.
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Darat

**e. Kawasan Industri Pariwisata, Pulau Derawan dan Sekitarnya di Berau**

Terletak di Kabupaten Berau dan merupakan sentra produksi dari Kawasan Andalan Nasional Tanjung Redeb dan sekitarnya, dengan luas areal 13.500 Ha. Gugus kepulauan Derawan memiliki potensi wisata alam bawah laut dengan 4 (empat) pulau sebagai destinasi utama wisata, yaitu : Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan semakin meningkat pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 terdapat 1.278.500 wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.



Gambar 6.5. Kawasan Pariwisata Kepulauan Derawan


Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung kawasan ini pada tahun 2013 antara lain :

- Pembangunan Bandar Udara Kalimarau Berau
- Pelebaran Jalan Menuju Destinasi Wisata
- Pembangunan Jalan di Derawan dan Tanjung Batu

- Pembangunan Bandara Maratua

**f. Kawasan Delta Kayan Food Estate di Bulungan**

Kawasan ini merupakan bagian dari Kawasan Andalan Nasional Tatapanbuma. Dikembangkan dalam upaya melaksanakan Kebijakan Nasional terkait Ketahanan Pangan Nasional. Melalui program Food dan Rice Estate, Pemerintah Provinsi melakukan Pengembangan kawasan pangan skala luas akan dilaksanakan pada lahan-lahan potensial baik lahan kering, potensi daerah irigasi, serta beberapa potensi daerah rawa. Salah satu yang paling maju adalah melaksanakan kegiatan di Delta Kayan Bulungan. Dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan dilakukan secara nyata dengan menetapkan Lahan seluas 50.000 ha untuk Pengembangan Rice Estate berdasarkan keputusan Bupati Nomor 490/K-VI/520/2011 tanggal 8 Juni 2011.



Gambar 6.6 Kawasan Delta Kayan Food Estate di Bulungan

#### **g. Kawasan Perbatasan RI – Malaysia**

Panjang kawasan Perbatasan RI –Malaysia di Kalimantan Timur sekitar 1.038 km, yang membentang mulai dari Sebatik di Kabupaten Nunukan sampai di Gunung Lasangtuwa di Kabupaten Kutai Barat. Kawasan Perbatasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Perbatasan yang meliputi 15 kecamatan. Sebagai beranda depan NKRI, Pemerintah Provinsi mendorong agar pendekatan yang dilakukan mengedepankan kemajuan ekonomi (prosperity approach) dan bukan pendekatan keamanan (security approach) semata. Oleh karena itu usaha produktif yang sesuai misalnya perkebunan kelapa sawit dan kakao perlu terus dikembangkan. Selain itu pembukaan akses transportasi dan komunikasi juga harus terus dilakukan.

Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada kawasan ini antara lain :

- Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman (Jalang Lingkar Pulau Sebatik, Malinau – Mensalong, Simanggaris – Sei. Ular, Simanggaris – Batas Negara (Serudong).
- Pembangunan Bandar Udara di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman (Bandara Long Bawan, Long Ampung dan Datah Dawai).

## **2. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

- 1) Hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai

penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial.

- 2) Lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor yang berakibat pada kurang terintegrasinya pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan skema pendanaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi proyek.

#### **b. Solusi**

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan persiapan baik dalam aspek teknis maupun aspek sosial-kemasyarakatan agar setiap potensi hambatan yang terjadi dapat segera diketahui dan segera dirumuskan rekomendasi penyelesaiannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kawasan Khusus.
- 2) Peningkatan koordinasi dan partisipasi *stakeholder* terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat dalam pengembangan Kawasan Khusus.

### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

#### **1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatism atau lainnya).**

Berdasarkan data Polda Kalimantan Timur, di wilayah Kalimantan Timur ada 199 potensi konflik, dengan perincian sebagai berikut :

IPOLEKSOSBUD	= 109 potensi konflik
SARA	= 16 potensi konflik

SDA = 54 potensi konflik  
 Batas Wilayah = 20 potensi konflik

PEMETAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR						
NO	KABUPATEN / KOTA	POTENSI KONFLIK				JUMLAH
		IPOLEKSOSBUD	SARA	SDA	BATAS WILAYAH	
1	2	3	4	5	6	
1.	Malinau	2	0	1	2	5
2.	Kutai Timur	17	1	0	2	20
3.	Kutai Kartanegara	67	1	6	2	76
4.	Kutai Barat	0	1	1	3	5
5.	Nunukan	0	7	0	1	8
6.	Penajam Paser Utara	4	0	1	7	12
7.	Tarakan	3	1	5	0	9
8.	Paser	1	1	8	1	11
9.	Bulungan	1	1	13	1	16
10.	Berau	0	0	8	0	8
11.	Bontang	3	2	1	0	6
12.	Samarinda	2	3	4	0	9
13.	Balikpapan	9	5	0	0	14
	Jumlah	109	23	48	19	199

Sepanjang tahun 2013 kondisi gangguan trantip di Provinsi Kalimantan Timur adalah unjuk rasa yang dilakukan sebanyak 19 kali terkait dengan; Sengketa Pemilukada; Naiknya harga tike maskapai udara rute wilayah Utara Kaltim; Kebijakan pusat tentang Peraturan Perundangan Outsourcing; kenaikan BBM; Undang Undang Perguruan Tinggi dan UKP; Kenaikan Upah Minimum; Korupsi; Sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan; dan tertundanya tujangan profesi guru dana Bosda.

## **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah :

- Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kaltim.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim.
- Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kaltim.
- Instansi terkait.

## **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban sebanyak 124 orang terdiri dari :

- Kualifikasi pendidikan : SD 2 orang, SLTP 6 orang, SLTA 142 orang, D3 – orang, S1 6 orang, S2 8 orang.
- Pangkat dan golongan : PNS Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 61 orang, Golongan I sebanyak 7 orang, PTT sebanyak 1 orang , dan tenaga kontrak sebanyak 80 orang.

## **4. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Pendanaan kegiatan trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 14.236.169.000,-

## **5. Penanggulangan dan Kendalanya**

Penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2013, antara lain :

- penanganan perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana/ pemadaman kebakaran sebanyak 37 kali, kebakaran dan

bencana tanah longsor 1 kali, evakuasi korban kecelakaan air 3 kali.

- Penanganan unjuk rasa tahun 2013 dilakukan sebanyak 19 kali.
- Kegiatan Pengawasan, pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kaltim dilaksanakan sebanyak 11 kali, pengamanan 40 kali dan penertiban aset Pemprov kaltim sebanyak 6 kali.
- Pengamanan rumah dinas/jabatan dan kantor Pemda Prov. Kaltim sebanyak 3 rumah dinas yaitu rumah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan 2 kantor yaitu : Kantor Gubernur, Lamin Etam dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta 1 rumah pribadi Gubernur dan 1 Gudang Pemprov Kaltim.
- Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam peningkatan disiplin aparatur/PNS di lakukan sebanyak 4 kali.
- Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli (Turjawali) sebanyak 20 kali.

## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri" berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu Aparat Keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.